



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunaryo Bin Alm. Sumaji
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 20 November 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sambirobyong Rt/Rw. 001/003, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Gunaryo Bin Alm. Sumaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNARYO Bin (alm) SUMAJI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur



dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNARYO Bin (alm) SUMAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit HP Merk Nokia 110 warna chasing hitam dengan Simcard Indosat 0856 4586 9351;
- 2) 1/2 lembar kertas warna putih berisi catatan tombakan nomor togel;
- 3) 1 (satu) buah bolpoin Merk Safari Brand SE1717 warna tinta hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa Gunaryo Bin (Alm) Sumaji pada Jam 14.00 Wib hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, atau setidaknya pada bulan Februari 2020, atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Sambirobyong Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau



dipenuhinya suatu tata cara", yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku pengecer perjudian jenis togel dan yang menjadi Bandar adalah Sdr. Siswanto (DPO) berdasarkan Surat Kepolisian Sektor Pagu Nomor : DPO/02/I/RES.1.8/2020/Polsek tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa dengan membawa nomor catatan Togel yang ditulis dalam sobekan kertas yang terdapat tulisan nomor tombokan serta nominal uang dan selanjutnya terdakwa merekap tombokan nomor togel dari para penombok tersebut kemudian oleh terdakwa disetor kepada Sdr. Siswanto;
- Bahwa kemudian apabila penombok yang dinyatakan menang apabila nomor tombokanya sesuai dengan nomor undian togel yang keluar pada saat itu, sedangkan penombok yang dinyatakan kalah apabila nomor tombokanya tidak sesuai dengan nomor togel yang keluar pada saat itu;
- Bahwa apabila penombok menombokkan 2 (dua) angka atau BT adalah dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat besar tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP dikalikan 300 (tiga ratus) kali lipat besar tombokan dan apabila 4 (empat) angka atau Renteng dikalikan 2000 (dua ribu) kali lipat besar tombokan dan yang membayar kemenangan penombok adalah Sdr. Siswanto selaku bandar;
- Bahwa dalam setiap putaran permainan judi togel tersebut, setiap penombok berhak memilih nomor tombokan yang diinginkan dengan harapan kemenangan dan nomor togel tersebut akan diundi dan atas undian tersebutlah akhirnya dapat diketahui nomor togel yang keluar sehingga dapat menentukan penombok yang menang dan penombok yang kalah dan permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena nomor yang keluar setelah diundi sebelumnya tidak diketahui oleh penombok ataupun pengecernya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

-----Perbuatan Terdakwa Gunaryo Bin (Alm) Sumaji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Gunaryo Bin (alm) Sumaji pada Jam 14.00 Wib hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Sambirobyong Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku pengecer perjudian jenis togel dan yang menjadi Bandar adalah Sdr. Siswanto (DPO) berdasarkan Surat Kepolisian Sektor Pagu Nomor : DP0/02/II/RES.1.8/2020/Polsek tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa dengan membawa nomor catatan Togel yang ditulis dalam sobekan kertas yang terdapat tulisan nomor tombokan serta nominal uang dan selanjutnya terdakwa merekap tombokan nomor togel dari para penombok tersebut kemudian oleh terdakwa disetor kepada Sdr. Siswanto;
- Bahwa kemudian apabila penombok yang dinyatakan menang apabila nomor tombokanya sesuai dengan nomor undian togel yang keluar pada saat itu, sedangkan penombok yang dinyatakan kalah apabila nomor tombokanya tidak sesuai dengan nomor togel yang keluar pada saat itu;
- Bahwa apabila penombok menombokkan 2 (dua) angka atau BT adalah dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat besar tombokan, sedangkan untuk 3 (tiga) angka atau KOP dikalikan 300 (tiga ratus) kali lipat besar tombokan dan apabila 4 (empat) angka atau Renteng dikalikan 2000 (dua ribu) kali lipat besar tombokan;
- Bahwa dalam setiap putaran permainan judi togel tersebut, setiap penombok berhak memilih nomor tombokan yang diinginkan dengan harapan kemenangan dan nomor togel tersebut akan diundi dan atas undian tersebutlah akhirnya dapat diketahui nomor togel yang keluar sehingga dapat menentukan penombok yang menang dan penombok yang kalah dan permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena nomor yang keluar setelah diundi sebelumnya tidak diketahui oleh penombok ataupun pengecernya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gpr



- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari omset yang terdakwa setorkan kepada Sdr. Siswanto selaku bandar dan rata-rata omset terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

-----Perbuatan Terdakwa Gunaryo Bin (Alm) Sumaji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP:-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Sakri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 14.15 Wib di sebuah rumah di Dusun Sambirobyong RT.001 RW.003 Desa Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 2 (dua) anggota Polsek Pagu lainnya yaitu Bripka MH. Yoyok Prastia dipimpin Aiptu Rustamaji, S.Sos selaku Kanitreskrim Polsek Pagu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjadi pengecer togel. Tombokan nomor togel yang Terdakwa dapat akan disetorkan kepada Siswanto als Bocis (DPO) berdasarkan Surat Kepolisian Sektor Pagu Nomor : DPO/02/II/RES.1.8/2020/Polsek tanggal 06 Maret 2020;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna casing hitam, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1/2 lembar kertas warna putih berisi catatan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin merk Safari Brand SE 1717 warna tinta hitam;

- Bahwa judi jenis togel Singapura yang dilakukan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa Terdakwa mendapat komisi sebesar 10 persen dari omset yang didapatkan Terdakwa;



- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi togel bersifat untung-untungan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MH. Yoyok Prastia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 14.15 Wib di sebuah rumah di Dusun Sambirobyong RT.001 RW.003 Desa Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 2 (dua) anggota Polsek Pagu lainnya yaitu Bripka Ahmad Sakri dipimpin Aiptu Rustamaji, S.Sos selaku Kanitreskrim Polsek Pagu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjadi pengecer togel. Tombokan nomor togel yang Terdakwa dapat akan disetorkan kepada Siswanto als Bocis (DPO) berdasarkan Surat Kepolisian Sektor Pagu Nomor : DPO/02/II/RES.1.8/2020/Polsek tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna casing hitam, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1/2 lembar kertas warna putih berisi catatan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin merk Safari Brand SE 1717 warna tinta hitam;
- Bahwa judi jenis togel Singapura yang dilakukan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi sebesar 10 persen dari omset yang didapatkan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi togel bersifat untung-untungan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun/Desa Sambirobyong Rt.01/03, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian sedang berada dibelakang rumah sambil mencari angin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjadi pengecer togel. Tombokan nomor togel yang Terdakwa dapat akan disetorkan kepada Siswanto als Bocis (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan telah disita 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna casing hitam, uang tunai Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1/2 lembar kertas warna putih berisi catatan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin merk Safari Brand SE 1717 warna tinta hitam sebagai barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa kegiatan Judi jenis togel Singapura yang Terdakwa lakukan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi sebesar 10 persen dari omset yang didapatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengecer perjudian jenis togel tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan hak untuk mengajukan alat bukti yang meringankan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk Nokia 110 warna chasing hitam dengan Simcaard Indosat 0856 4586 9351;
2. 1/2 lembar kertas warna putih berisi catatan tombokan nomor togel;
3. 1 (satu) buah bolpoin Merk Safari Brand SE1717 warna tinta hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 29 Februari 2020 dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 144/Pen.Pid/2020/PN.Gpr maka disimpulkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari **Gunaryo Bin Alm. Sumaji**, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun/Desa Sambirobyong Rt.01/03, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjadi pengecer togel. Tombokan nomor togel yang Terdakwa dapat akan disetorkan kepada Siswanto als Bocis (DPO) berdasarkan Surat Kepolisian Sektor Pagu Nomor : DPO/02/II/RES.1.8/2020/Polsek tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan telah disita 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna casing hitam, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1/2 lembar kertas warna putih berisi catatan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin merk Safari Brand SE 1717 warna tinta hitam sebagai barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa kegiatan Judi jenis togel Singapura yang Terdakwa lakukan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi sebesar 10 persen dari omset yang didapatkan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau dengan Sengaja

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gpr



Turut Serta dalam Perusahaan untuk itu dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

3. Tanpa Mendapat Ijin dari Pejabat yang Berwenang;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur barangsiapa” adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Gunaryo Bin Alm. Sumaji** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut di atas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini, dengan demikian maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (kedua) ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu untuk menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur ke-2 (kedua) ini apabila salah satu perbuatan yang ditentukan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam *Memorie*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van *Toelichting*, disebutkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan dapat dihukum walaupun tidak tercapainya akibat atas kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Polisi Polsek Pagu pada hari Sabtu, tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun/Desa Sambirobyong Rt.01/03, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri oleh Bripka MH. Yoyok Prastia Bripka Ahmad Sakri karena Terdakwa menjadi pengecer Judi jenis togel. Berdasarkan pengakuan Terdakwa Tombokan nomor togel yang Terdakwa dapat akan disetorkan kepada Siswanto als Bocis (DPO) berdasarkan Surat Kepolisian Sektor Pagu Nomor: DPO/02/I/RES.1.8/ 2020/Polsek tanggal 06 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan disimpulkan Terdakwa memfasilitasi perjudian togel kepada masyarakat sekitarnya dengan cara pembeli atau penombok menemui terdakwa dan memberikan nomor tombokan dan menerima uang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa permainan pasangan nomor togel tersebut didasarkan pada untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Jika nomor tombokan tersebut tembus/keluar maka penombok memperoleh keuntungan yang dikalikan sesuai jumlah nomor Togel yang dipasang;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menjual judi nomor Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan 10% dari omset penjualan, yang Terdakwa harapkan menghasilkan tambahan penghasilan bagi Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa menjalankan judi jenis Togel tersebut dilarang dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan maka perbuatan terdakwa telah memenuhi corak "kesengajaan sebagai maksud", maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dalam persidangan adapun barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna casing hitam, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1/2 lembar kertas warna putih berisi catatan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin merk Safari Brand SE 1717 warna tinta hitam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Melalui HP tersebut pulalah Terdakwa berkomunikasi tentang kegiatan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum di atas telah memenuhi kategori sebagai permainan judi dalam unsur kedua pasal ini karena pemasangannya/ penombokan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat/ khalayak umum dan menggunakan media yang mudah diakses yakni HP. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap yakni Bripka MH. Yoyok Prastia dan Bripka Ahmad Sakri serta dibenarkan dalam keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa selama Terdakwa menjadi pengecer judi jenis togel, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga saat Terdakwa sedang melakukan aktifitas perjudian yakni sebagai pengecer judi togel pihak Kepolisian langsung menangkap Terdakwa. Dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa peran maupun kesalahan serta kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia 110 warna chasing hitam dengan Simcard Indosat 0856 4586 9351, 1/2 lembar kertas warna putih berisi catatan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin Merk Safari Brand SE1717 warna tinta hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Gunaryo Bin Alm. Sumaji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit HP Merk Nokia 110 warna chasing hitam dengan Simcard Indosat 0856 4586 9351;
 - 2) 1/2 lembar kertas warna putih berisi catatan tombakan nomor togel;
 - 3) 1 (satu) buah bolpoin Merk Safari Brand SE1717 warna tinta hitam;
- Dimusnahkan;**
- 1) Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.. M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soengeng Harijantono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Kresna Adicandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.. M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)